

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat masih di hormati. Kebiasaan, norma-norma dan fakta-fakta social yang hidup di masyarakat ditaati oleh masyarakat setempat sebagai tatanan peraturan kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia.
2. Secara susbtansial, *ce'ar kaeng kilo* (perceraian) masih dilaksanakan pada masyarakat adat Woang. Namun, tidak berjalan seperti sistem aslinya sudah banyak perubahan, misalnya tempat pelaksanaan dan prosesnya sudah banyak berubah.
3. Secara struktural, yang menyelesaikan *ce'ar kaeng kilo* adalah tua golo, tua kilo/panga dan tongka. Dalam prakteknya masih tetap dilaksanakan tetapi peran merka bukan lagi dari adat. melainkan dari anak rona dan anak wina.
4. Kultur hukum, dalam praktiknya ada masyarakat yang tidak melakukan perceraian secara adat dan memilih melakukan perceraian secara Negara. Karena bagi mereka *ce'ar kaeng kilo* tidak lagi terlalu penting.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran antara lain :

1. *Ce'ar kaeng kilo* harus dijaga dan dilestarikan sesuai dengan aslinya.
2. Secara struktur, tua golo, tua kilo/panga dan tongka, harus mematuhi struktur yang ada.
3. Kepada tokoh adat untuk memberikan sosialisasi pendidikan tentang hukum *Ce'ar Kaeng Kilo* (perceraian) kepada masyarakat adat, hal ini sangat penting untuk menjaga kebudayaan tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat demi ketentraman dan kerukunan hidup bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Friedman Lawrence M. *Sistem Hukum*, Nusa Media : Bandung, (penerjemah : M. Khozim), 2009

H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti : Jakarta 72010

Hadikusuma Hilma Prof. H, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju : Bandung, 1990

Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, 2010

Janggur Petrus, *Butir-butir Adat Manggarai*, Yayasan Sri Bongkok : Ruteng, 2010

Mitchell Ahn & MPhil MA, *Dilema Perceraian*, Arcara : Jakarta, 1991

Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika : Palembang, 2012

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa : Jakarta, 1985

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung : Jakarta,

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku pertama tentang orang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## **C. INTERNET**

<https://ekorantt.com/2021/11/27/perjumpaan-hukum-negara-agama-dan-adat-dalam-kasus-perkawinan-di-manggarai-flores-2-3>

<https://blog.justika.com/perceraian/perceraian-dalam-katolik>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online... diakses melalui

<https://kbbi.web.id/eksistensi> tanggal (10 Agustus 2022)

<https://blog.justika.com>” Perceraian Katolik Berdasarkan Hukum Negara dan Kanonik”, diakses pada tanggal 28 November 2022

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-uu-1-1974-perkawinan> diakses pada tanggal 13 Desember 2022

## **D. JURNAL**

Halawa, “Pengajaran Yesus Tentang Perceraian Menurut Matius 19:1-12”

<http://repo.sttsetia.ac.id/id/eprint/138>, di akses pada tanggal 08 agustus 2022

<http://e-journal.uajy.ac.id>, “Masyarakat Adat” diakses pada tanggal 10 agustus 2022